



PUTUSAN

Nomor 356 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **DEDI BANGUN alias DEDI;**  
Tempat Lahir : Langkat;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/2 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 356 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Langkat tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI BANGUN alias DEDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah proyektil peluru;
  - 1 (satu) buah selongsong peluru;
  - 1 (satu) buah Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Hgdenim;
  - 1 (satu) buah *jeans* panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Infinix warna biru muda;
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna *cream*;
  - 1 (satu) buah celana ponggol *jeans* warna biru;
  - 1 (satu) pasang sepatu *boat* warna hijau;
  - 2 (dua) unit *charger Handy Talkie*;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 356 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
- 1 (satu) set kap depan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah *Handy Talkie* merek Baofeng warna hitam;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
- 1 (satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* Vivo milik Korban ;
- 1 (satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 cc warna hitam BK 4851 PBC;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu BK 1522 DF;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A50 warna biru gelap;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 356 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam BK 6319 RBG; Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;

4. Membebaskan Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI BANGUN alias DEDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana terperinci dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 31 Agustus 2023 poin ke-1 sampai dengan poin ke-38, dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1418/PID/2023/PT MDN tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 356 K/Pid/2024



3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Akta Pid/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 13 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena menjatuhkan putusan terlalu ringan kepada Terdakwa tanpa pertimbangan yang cukup sehingga yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah hari Jumat, tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, Korban Paino ditemukan meninggal bersimbah darah di Jalan Pondok VIII Dusun I, Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor 08/II/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 Korban Paino mengalami luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka memar dan lecet pada punggung kiri bawah yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa menembak Korban Paino menggunakan senjata api rakitan milik Atit yang diambil Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan, atas perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa karena Korban

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 356 K/Pid/2024



Paino dicurigai mengambil kelapa sawit di ladang Saksi Luhur Sentosa Ginting;

- Bahwa sebelum Terdakwa menembak Korban Paino, Saksi Luhur Sentosa Ginting lebih dulu membagi tugas kepada masing-masing anak buahnya diantaranya Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan bertugas untuk mengintai pergerakan Korban Paino dan menginformasikannya kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato bertugas mengantarkan Terdakwa menuju lokasi penembakan yang disepakati dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa bertugas untuk melakukan penembakan dan Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio bertugas menjadi supir Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan menginformasikan Korban Paino bergerak menuju ke lokasi penembakan memakai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam sehingga Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato berangkat menuju pos HP di Dusun 1 yang dipilih sebagai lokasi penembakan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato memalangkan sepeda motornya di tengah Jalan dengan tujuan agar Korban Paino berhenti dan memberi kesempatan Terdakwa mendekati Korban Paino;
- Bahwa saat Korban Paino berhenti, Terdakwa mendekati Korban Paino kemudian Terdakwa menembak Korban Paino sambil mengatakan "mati kau anjing". Mengakibatkan Korban Paino langsung terjatuh ke arah samping kiri;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta parang untuk membacok Korban Paino untuk memastikan kematian Korban Paino namun dilarang oleh Saksi Sulhanda Yahya alias Tato;
- Bahwa setelah berhasil menembak Saksi Paino tersebut Terdakwa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 356 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahdan, Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan Saksi Luhur Sentosa Ginting berkumpul di Sky Garden dan Terdakwa menyerahkan senjata api yang digunakannya kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio untuk menyimpan senjata api tersebut;

- Bahwa atas keberhasilan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Paino tersebut Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyerahkan sejumlah uang, kepada masing-masing pelaku sebagai imbalan dimana Terdakwa mendapat uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut terdapat persiapan, perbuatan persiapan dan pelaksanaan perbuatan serta terdapat waktu yang cukup untuk Terdakwa memikirkan risiko perbuatannya namun Terdakwa tetap melaksanakan perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting untuk menghilangkan nyawa Korban Paino;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan Saksi Luhur Sentosa Ginting sedemikian rupa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun kurang mempertimbangkan hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, oleh karena Terdakwa melaksanakan eksekusi terhadap Korban Paino semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan cara Terdakwa menghancurkan Korban tergolong sadis sehingga agar hukuman yang diberikan pada Terdakwa proporsional dengan perbuatan Terdakwa, maka penjatuhan pidana pada Terdakwa perlu diperbaiki;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 356 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1418/PID/2023/PT MDN tanggal 31 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1418/PID/2023/PT MDN tanggal 31 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 356 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 356 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10